



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI

NOMOR : 503/0005/SIPDG/DPM-PPTSP/2021

Status: Baru

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

drg. YEGAR SAHADUTA SINULINGGA

Tempat /Tgl. Lahir : Kabanjahe, 23 Januari 1993
Alamat : Jl. Veteran No. 375 Kel. Tambak Lau Mulgap II, Kec. Berastagi, Kab. Karo
Alamat Tempat Praktik : PRAKTEK DOKTER GIGI "Drg. Yegar Sahaduta Sinulingga" Jl. Veteran No. 50 Kel. Padang Mas, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.1041606,98.4924968,17
Nomor STR : 1212100121238015
Nomor Rekomendasi OP : 17/Rek/PDGI-KR/XI/2021
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Gigi (II)
Masa Berlaku Surat Izin : 23 Januari 2026

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 14 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi